

Nomor : 494/PM.00.02/K.KH-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pencegahan dan Pengawasan
Tahapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara**

Sampit, 25 November 2024

Kepada Yth :

- 1) Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur
 - 2) Panwaslu Kel/Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur
 - 3) Pengawas TPS se-Kabupaten Kotawaringin Timur
- di -

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam hal menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ini menginstruksikan untuk :

A. Pencegahan

- 1) melakukan patroli pengawasan;
- 2) membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online;
- 3) melaksanakan supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 4) melakukan publikasi seluruh hasil kerja pengawasan di media sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilihan di masing-masing tingkatan.
- 5) meningkatkan edukasi, kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

B. Pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
- 2) Lakukan pencermatan terhadap data hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- 3) memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
- 5) memastikan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih.
- 6) Mengajukan keberatan terhadap ketidaksesuaian prosedur pemungutan dan/atau penghitungan suara di TPS.
- 7) Memberikan saran perbaikan dan/atau berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau Panwaslu Kecamatan (untuk Panwaslu

Kel/Desa) untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Mengisi formulir dalam Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) dengan memerhatikan validitas dan akurasi data hasil pengawasan.
- 9) Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dan menyampaikannya secara berjenjang melalui Panwaslu Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara melakukan upload melalui google drive yang telah disediakan.
- 10) Dimohon untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur dapat melengkapi hasil pengawasan pada tahapan-tahapan sebelumnya yang masih dan/atau proses penuangan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Pengawasan agar dapat diselesaikan dengan segera oleh masing-masing PIC Divisi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan segera dilaporkan serta kumpulkan ke bagian Divisi HP2H Panwaslu Kecamatan agar dilakukan rekapitulasi dan/atau inventarisir hasil Pengawasan.

C. Tindakan pada Pengawasan

I. Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara

- 1) Pastikan pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu pada tanggal **26 November 2024**.
- 2) Pastikan KPPS memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih secara langsung, sehingga rawan disalahgunakan oleh orang lain.
- 3) Pastikan KPPS memberikan akses kepada Pengawas TPS dalam hal pengawasan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi); dan rekapitulasi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi) yang disampaikan kepada PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat dan terdapat kegandaan surat pemberitahuan pemungutan suara.

II. Pengawasan Pendirian TPS

- 1) Pastikan TPS selesai didirikan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2) Pastikan TPS yang didirikan tidak berada di wilayah rawan.

III. Pengawasan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pastikan KPPS menerima Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dalam kondisi tidak rusak, kurang, lebih atau tertukar hingga pastikan dijaga Petugas saatu sudah sampai di TPS.

IV. Pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- 1) Pastikan KPPS yang bertugas sesuai dengan SK KPPS.
- 2) Pastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.

- 3) Pastikan KPPS menempelkan DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan daftar Pasangan Calon di TPS pada papan pengumuman;
- 4) Pastikan KPPS menandai Pemilih TMS pada DPT di papan pengumuman;
- 5) Pastikan KPPS menyerahkan salinan DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS;
- 6) Pastikan Saksi membawa dan/atau menyerahkan surat mandat;
- 7) Pastikan Saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
- 8) Pastikan Pemantau dan pewarta membawa surat tugas dan identitas diri.

V. Pengawasan Rapat Pemungutan Suara.

- 1) Pastikan Rapat Pemungutan Suara dimulai sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 2) KPPS dan Petugas Ketertiban TPS mengucapkan sumpah atau janji;
- 3) KPPS menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan;
- 4) KPPS memberi penjelasan kepada Pemilih, Saksi, Pengawas TPS, dan pemantau Pemilihan tentang tata cara pemungutan suara, di antaranya jumlah surat suara yang di terima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan terdaftar, pembagian tugas anggota KPPS, dan hal lain yang diperlukan secara berkalam;

VI. Pengawasan Rapat Pemungutan Suara.

- 1) Pastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara;
- 2) Pastikan KPPS memisahkan pengisian daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
- 3) Pastikan KPPS tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir Pemilih;
- 4) Pastikan KPPS tidak meminta Pemilih menandai khusus surat suara yang sudah digunakan;
- 5) Pastikan KPPS tidak merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
- 6) Pastikan Ketua KPPS mengumumkan waktu pelayanan Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada pukul 12.00 s.d. 13.00 waktu setempat;
- 7) Pastikan KPPS tidak melayani Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak sesuai dengan alamat KTP.
- 8) Pastikan KPPS tidak mencoblos surat suara untuk Pemilih yang tidak hadir.

VII. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara.

- 1) Pastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- 2) Pastikan pemilih memahami tata cara pencoblosan yang sah
- 3) Pastikan pemilih datang sesuai dengan lokasi TPS yang tercantum di surat pemberitahuan pemungutan suara.

- 4) Pastikan pemilih tetap dilayani oleh KPPS apabila tidak membawa surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk, namun membawa Fotokopi KTP-el atau KTP-el digital.
- 5) Pastikan pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) mendapatkan surat suara yang sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih.
- 6) Pastikan pemilih di luar DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) menggunakan hak pilih di TPS di luar RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Biodata Penduduk, diakomodasi sebagai Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK).
- 7) Adanya pemilih Memenuhi Syarat (MS) tetapi tidak masuk dalam DPT dan pastikan terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
- 8) Pastikan kembali apabila ada pemilih pindah domisili yang menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK), memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS asal dan TPS pada domisili baru; dan
- 9) Pastikan pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dilayani pukul 12.00 waktu setempat.
- 10) Pastikan Pendamping Pemilih tidak memberitahukan pilihan Pemilih yang didampingi kepada orang lain;
- 11) Adanya pihak yang menggunakan hak pilih orang lain dengan menyalahgunakan surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk milik orang lain yang tidak memilih/sudah TMS sebagai Pemilih;
- 12) Adanya pihak yang melakukan perbuatan untuk menggagalkan pemungutan suara;
- 13) Adanya pihak melakukan intervensi yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilihan;
- 14) Adanya potensi mobilisasi warga dengan tujuan mengganggu proses pemungutan suara; dan
- 15) Adanya kesalahan layanan terhadap Pemilih dalam pemberian surat suara oleh KPPS di TPS Lokasi Khusus

VIII. Pengawasan Persiapan Penghitungan Suara.

- 1) Pastikan Penghitungan suara di TPS dimulai pukul 13.00 waktu setempat;
- 2) Pastikan rapat Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- 3) Pastikan rapat penghitungan suara segera dilakukan setelah pemungutan suara selesai;
- 4) Pastikan rapat perhitungan suara dihadiri oleh saksi dan pengawas TPS;
- 5) Pastikan tempat penghitungan suara dilakukan ditempat yang terang atau mendapatkan pencahayaan yang baik.
- 6) Pastikan KPPS menempelkan formulir penghitungan suara pada tempat yang mudah diakses, KPPS memastikan kotak suara tersegel dan pastikan KPPS tidak terlambat memulai penghitungan suara;
- 7) Pastikan KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara sesuai ketentuan, meliputi pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS; alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas, kantong plastik, segel, kotak suara serta menyiapkan kunci atau alat pembuka lainnya; dan peralatan TPS lainnya.

IX. Pengawasan pelaksanaan Penghitungan Suara.

- 1) Pastikan Ketua KPPS mengumumkan bahwa penghitungan suara dimulai;
- 2) KPPS melakukan penghitungan suara secara berurutan dengan urutan surat suara mulai dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; dan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 3) Pastikan KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara disaksikan seluruh pihak;
- 4) Pastikan KPPS menghitung jumlah Surat Suara dan tidak memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- 5) Pastikan KPPS memasukan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai sebelum penghitungan suara dimulai dalam hal terdapat surat suara yang tertukar;
- 6) Pastikan KPPS menandatangani surat suara sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, dalam hal surat suara tidak ditandatangani pada saat pemungutan suara dan baru ditemukan saat persiapan penghitungan suara, dan tidak mencatat kejadian tersebut dalam formulir kejadian khusus.
- 7) terdapat penggunaan paku/benda tajam yang berpotensi digunakan untuk mencoblos surat suara yang terdapat pada meja untuk meletakkan surat suara; dan/atau tangan oknum KPPS.
- 8) Pastikan KPPS dapat mengidentifikasi ketentuan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara;
- 9) Pastikan KPPS tidak melakukan penghitungan suara secara tertutup, dengan suara yang kurang jelas, dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, tidak konsisten dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah; dan dengan tidak disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat;
- 10) Pastikan KPPS tidak salah mencatat perolehan suara akibat ketidaktepatan dalam penghitungan;
- 11) Pastikan KPPS menulis hasil penghitungan suara sesuai format penulisan;
- 12) Pastikan KPPS mengakomodasi keberatan saksi dan/atau Pengawas Pemilihan dalam hal terdapat selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS, atau terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Pastikan KPPS mencatat keberatan Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi;
- 14) Pastikan KPPS mengetahui mekanisme pembetulan/koreksi dalam hal terjadi kesalahan penulisan formulir hasil penghitungan suara;
- 15) Pastikan KPPS menandatangani berita acara;
- 16) Pastikan KPPS melakukan penulisan pada salinan formulir hasil penghitungan suara yang sesuai dengan formulir hasil penghitungan suara;
- 17) Pastikan KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
 - a. Surat Suara yang tidak digunakan;
 - b. Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;
 - c. Surat Suara yang rusak; dan/atau
 - d. Surat Suara yang keliru dicoblos;

18. Pastikan KPPS menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap Saksi, dan Pengawas TPS pada hari yang sama; dan
19. Pastikan KPPS tidak membatasi pengawas dalam melaksanakan pengawasan pada saat proses penghitungan suara berlangsung.
20. Pastikan masyarakat, Pemilih atau pemantau Pemilihan terdaftar tidak memasuki area dalam TPS;
21. Pastikan Saksi yang hadir bersedia menandatangani formulir hasil penghitungan suara;
22. Lakukan pencermatan apabila terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara di dalam kotak dengan Pemilih yang hadir dalam formulir daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
23. terdapat intimidasi terhadap Pemilih/penyelenggara Pemilihan; dan
24. Pastikan penggandaan Salinan formulir hasil penghitungan suara yang dilakukan tidak di luar TPS

X. Pengawasan Setelah Penghitungan Suara.

- 1) Pastikan KPPS tidak salah memasukkan Salinan formulir hasil penghitungan suara ke dalam sampul yang telah ditentukan;
- 2) Pastikan KPPS menyegel kotak suara;
- 3) Pastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- 4) Pastikan KPPS menjaga keamanan kotak suara dan tidak menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel;
- 5) Pastikan PPS meneruskan kotak suara kepada PPK lebih dari 3 (tiga) hari setelah hari penghitungan suara;
- 6) Pastikan PPS mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya; dan
- 7) Pastikan agar tidak ada kerusakan kotak suara hasil pemungutan suara yang sudah tersegel.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


MUHAMAD NATSIR, S.E
KETUA

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Peringgal